

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 296 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 14 A, Pasal 20 dan Pasal 24 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, maka bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun diberikan tunjangan perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang dibayarkan setiap bulan;
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah uang yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

## **BAB II**

### **BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan Berupa Uang Sewa Rumah.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan Berupa Uang Sewa Rumah Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar : Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)-setiap bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar : Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  - c. Anggota DPRD sebesar : Rp. 8.250.000,- (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

#### **Bagian Kedua Tunjangan Komunikasi Intensif**

##### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi intensif setiap bulan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Penunjang Operasional**

**Pasal 4**

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan.
- (2) Besaran Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan kepada Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Ketua DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 6 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Belanja Penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 4 x Rp. 2.100.000,- x 80% (delapan puluh perseratus) = Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (6) Pimpinan DPRD didalam mempertanggungjawabkan Belanja Penunjang Operasional diwajibkan menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (8) Rincian Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dari waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (9) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

**Pasal 5**

Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dari Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan kepada APBD Kabupaten Simalungun.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 10 Pebruari 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R.SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 10 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 296

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Seri D Nomor 1 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Seri D Nomor 2 Tahun 2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 283);
17. Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/0107/DPPKA-2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Kajian akademik perhitungan dan taksiran atas tunjangan perumahan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.